



GUBERNUR BALI

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pendanaan kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur periode Tahun 2013-2018 diperlukan penyediaan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahapan;
 - b. bahwa untuk menanggulangi biaya dalam satu tahapan penunjang pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat yang lebih baik, Pemerintah Provinsi Bali perlu pembangunan fisik gedung, pengawasan dan *meubelair* yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran;
 - c. bahwa untuk menanggulangi masalah jaringan jalan di Wilayah Pemerintah Provinsi Bali, perlu dilakukan Infrastruktur untuk mengatasinya, untuk itu diperlukan penyediaan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran;
 - d. bahwa ketentuan Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanatkan Pemerintah Daerah dapat membentuk Dana Cadangan dengan Peraturan Daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

dan

GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Bali.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat kerja pada Pemerintah Provinsi Bali selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Bali.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Panitia Pengawas yang selanjutnya disingkat Panwas adalah Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Bali.
8. Pemilihan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Pemilukada adalah pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali periode Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018.
9. Penunjang Sarana Infrastruktur yang dimaksud dalam hal ini adalah Infrastruktur jalan.
10. Investasi pemerintah adalah investasi yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dalam bentuk penanaman modal kepada Pihak Swasta.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Dana Cadangan Daerah yang selanjutnya disebut Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
13. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.

Pasal 2

Pembentukan Dana Cadangan bertujuan untuk:

- a. kegiatan Pemilihan Kepala Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran;
- b. penunjang Infrastruktur yang ditujukan untuk jembatan Cau Blayu; dan
- c. Investasi Pemerintah Provinsi Bali ditujukan untuk mendapatkan pembagian keuntungan dari Jalan Tol JDP.

BAB II

SUMBER DANA CADANGAN

Pasal 3

- (1) Dana Cadangan untuk pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD sebagai berikut:
 - a. pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur bersumber dari Pendapatan Asli Daerah;
 - b. penunjang Infrastruktur bersumber dari Pendapatan Asli Daerah; dan
 - c. Investasi Jalan Tol JDP bersumber dari Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Setiap penambahan Dana Cadangan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

BAB III

BESARAN DAN PENGGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 4

- (1) Besaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditentukan dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, sebesar Rp.71.323.072.600,00,- (tujuh puluh satu milyar tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah) dianggarkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011.
- (3) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, sebesar Rp.4.640.000.000,00,- (empat milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) dianggarkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011.
- (4) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, sebesar Rp.50.000.000.000,00,- (lima puluh milyar rupiah) dianggarkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011.